

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Anak merupakan buah hasil reproduksi dua insan manusia laki-laki dan perempuan yang dikandung selama sembilan bulan kemudian dilahirkan oleh perempuan baik dalam ikatan pernikahan atau tanpa ikatan pernikahan. Kemudian lahirlah seorang bayi yang merupakan rezeki dari Allah SWT. kepada setiap orang tua yang telah Ia percayai untuk menjaga serta mendidik anak tersebut.

Namun pada kenyataannya kasus anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan banyak terjadi, jumlah kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2019-2022 sebagaimana data dari KemenPPPA (kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) pada tahun 2019 terdapat kasus sebanyak 6.454 anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pada tahun 2020 meningkat menjadi 6.980 kasus kekerasan seksual terhadap anak, kemudian kasus meningkat sebanyak 25,07 % menjadi 8.730 kasus pada tahun 2021. Berdasarkan data terbaru pada tahun 2022 kejahatan seksual terhadap anak bertambah 858 kasus, sehingga di totalkan jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi hingga tahun 2022 sebanyak 9.588.<sup>1</sup>

Berdasarkan data dari KemenPPA kekerasan yang terjadi pada anak berdasarkan jenis kekerasan yang sering di alami adalah kekerasan seksual yang di mana kasus ini paling banyak dialami oleh anak-anak. Dan berdasarkan data tersebut provinsi penyumbang kasus terbanyak kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2022 adalah provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kasus sebanyak 873, peringkat kedua terbanyak adalah provinsi Jawa Timur dengan jumlah kasus sebanyak 784, dan peringkat ketiga adalah provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus sebanyak 678.

---

<sup>1</sup> <https://siga.kemenpppa.go.id/> diakses pada tanggal 24 februari 2023.

Data yang di input oleh SIMFONIPPA (sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak) pada tanggal 1 Januari 2023 terdapat kasus sebanyak 6.607, diantaranya 1.186 kasus terjadi pada korban laki-laki dengan kelompok usia 13-17 tahun dan mayoritas berstatus pelajar. Kemudian 5.963 kasus terjadi kepada korban perempuan dengan rata-rata usia 13-17 tahun dan 25-44 tahun dengan mayoritas berstatus pelajar.<sup>2</sup>

Sebagai contoh kasus di daerah kecamatan palas Lampung selatan, seorang paman mencabuli ponakannya hingga hamil 3 bulan.<sup>3</sup> Selain itu kasus pencabulan seorang kakek kepada cucunya yang berstatus keterbatasan mental hingga hamil 7 bulan di Samarinda Kalimantan timur.<sup>4</sup>

Anak berpotensi menjadi bagian dari sejarah generasi kedepannya karena memiliki potensi serta sumber daya manusia untuk meneruskan cita-cita bangsa, serta mereka memiliki perbedaan baik fisik maupun kemampuan oleh karena itu mereka memerlukan suatu perlindungan yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya untuk bertumbuh kembang sehingga mereka dapat menjalankan perannya masing-masing di kehidupannya.

Kejahatan terus berkembang dengan seiring majunya teknologi sehingga kejahatan semakin meresahkan masyarakat karena kejahatan saat ini banyak terjadi di manapun dan kepada siapapun tanpa memandang usia. Diatur dalam pasal 76E Undang-undang NO. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”*<sup>5</sup>

Bunyi pasal di atas dapat diartikan pelaku kejahatan seksual saat ini semakin tidak memandang status, jabatan, maupun usia, dalam kasus ini anak menjadi salah satu korban terbanyak dari kasus pencabulan. Anak paling rawan menjadi korban pencabulan karena dianggap sebagai orang yang lemah baik itu lemah dalam fisik maupun lemah dalam pengetahuan sehingga banyak anak yang menjadi korban

---

<sup>2</sup> <https://kekerasan.kemenppa.go.id> diakses pada tanggal 6 April 2023.

<sup>3</sup> <https://www.beritasatu.com> di akses pada tanggal 6 April 2023.

<sup>4</sup> <https://klikkaltim.com> di akses pada tanggal 6 April 2023.

<sup>5</sup> (UU No.35 Tahun 2014, Pasal 76E)

karena tertipu oleh pelaku tindak pidana pencabulan, dalam pasal di atas disebutkan beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan kepada anak yaitu:<sup>6</sup> 1). Melakukan kekerasan, yaitu perbuatan seseorang atau kelompok yang bersifat atau berciri kasar yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik; 2). Ancaman kekerasan, yaitu ancaman atau serangan kekerasan langsung yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya; 3). Memaksa, yaitu menyuruh, meminta dengan tekanan atau desakan; 4). Melakukan tipu muslihat, yaitu serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai tujuan pelaku; 5). Melakukan rangkaian kebohongan, yaitu serangkaian kalimat yang membuat cerita seakan-akan benar; 6). Membujuk untuk melakukan, yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu), juga dapat dikatakan sebagai merayu; 7). Membiarkan dilakukan, yaitu merupakan sebuah kata yang artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama namun maknanya berbeda. Jadi kata membiarkan adalah tindakan tidak melarang atau mencegah.

Tindakan cabul merupakan tindakan atau perbuatan manusia yang tidak berfikir karena dengan tindakannya mampu merugikan orang lain, keluarganya dan bahkan dirinya sendiri. Dengan cara melakukan tindakan tidak senonoh kepada lawan jenis tanpa ada ikatan perkawinan.<sup>7</sup> Tindakan pencabulan merupakan perasaan yang kian muncul untuk melakukan dan terus melakukan pelecehan seksual atau hanya melakukan sentuhan dengan lawan jenis dan bahkan dengan sesama jenis yang kemudian akan merasakan kepuasan nafsu atau perasaan yang terus muncul dan terus berulang.

Pencabulan kerap dikenal sebagai tindakan yang berkaitan dengan alat kelamin yang mampu memuaskan hasrat.<sup>8</sup> Menurut ilmu psikologi pencabulan merupakan sebuah penyimpangan yang dilakukan seseorang dengan sendirinya. Penyimpangan

---

<sup>6</sup> [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id) terakhir diakses pada tanggal 24 Desember 2022

<sup>7</sup> Lamintang.P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984. Hlm 214.

<sup>8</sup> Chazawi.A, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2002. Hlm. 80.

ini merupakan sebuah pelanggaran kesusilaan yang disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antar jiwa dan perbuatannya.<sup>9</sup>

Usia di bawah 18 tahun menjadi usia yang rentan menjadi korban tindak pencabulan karena dalam usia ini dapat dikatakan seseorang belum memiliki pemikiran yang matang sehingga mudah terkena tipudaya pelaku pencabulan, tidak jarang seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi korban pencabulan. Sehingga peneliti tertarik akan fenomena kekerasan seksual yang terjadi kepada anak-anak dengan melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM PASAL 76E UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 35 TAHUN 2014.**

## **B. Rumusan Masalah**

Kejahatan seksual merupakan problematika kejahatan yang tidak pernah berhenti. Seperti tindak pidana pencabulan terhadap anak yang semakin meningkat di setiap tahunnya, berdasarkan teori pencabulan tidak mengandung unsur persetujuan yang mengakibatkan korbannya mengandung. Namun ditemukan kasus di daerah kecamatan Palas Lampung selatan dan Kalimantan Timur seorang paman cabuli ponakannya hingga hamil 3 bulan. Apakah pencabulan sama dengan persetujuan. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan kajian seputar masalah tersebut dengan dibatasi pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur tindak pidana pencabulan anak sebagai korban dalam pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana Sanksi tindak pidana pencabulan anak sebagai korban dalam pasal 76E UU No.35 tahun 2014 dan hukum pidana Islam?
3. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak dalam Pasal 76E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

---

<sup>9</sup> Hendra Akdiat dan Roesleny Marliani, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2020. Hlm. 213.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal maka diperlukan tujuan yang terarah. Dengan maksud tersebut peneliti merangkai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur tindak pidana pencabulan anak sebagai korban dalam pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 dan hukum pidana Islam
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencabulan anak sebagai korban dalam pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 dan hukum pidana Islam
3. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak dalam pasal 76E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Sebagaimana hasil dari penelitian ini, sebagai manfaat penelitian mengenai tinjauan hukum pidana Islam terdapat tindak pidana pencabulan anak sebagai korban dalam pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan yang bermanfaat sebagai salah satu teori pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pada perkara tindak pidana pencabulan terkhusus pencabulan terhadap anak, mampu memberi pemahaman perbuatan serta unsur unsur apa saja yang termasuk tindak pidana pencabulan yang dapat menjadi tolak ukur efektifitas dari sanksi yang diberikan kepada pelaku dengan mengetahui relevansi sanksi dengan undang-undang perlindungan anak.

#### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi para pembuat hukum, penelitian sebagai bahan kajian dalam penerapan hukum dimasa yang akan datang.
- b. Bagi penulis, penelitian ini sebagai bentuk Latihan berfikir ilmiah dengan menganalisis hukum pada saat ini.

- c. Bagi para akademis, penelitian ini diharap dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat serta dapat mendukung proses berfikir kritis.
- d. Bagi masyarakat umum, sebagai bahan bacaan yang dapat dipahami serta direnungi terkait materi dalam penelitian ini.

### E. Kerangka Berfikir

Dari permasalahan yang akan diteliti di atas peneliti menjawab dengan teori pembedaan dan teori hukum pidana Islam. Teori pembedaan yang digunakan yaitu:

#### 1. Teori Gabungan (*verenigings-Theorien*)

Teori gabungan antara teori absolut dan relatif merupakan teori yang mengakui bahwa pembedaan harus selalu ada dalam setiap kejahatan serta mengakui dalam penjatuhan pidana harus melihat atau memikirkan konsekuensi kedepannya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori gabungan, yang di mana teori ini menggabungkan antara teori absolut atau pembalasan dalam setiap kejahatan dengan teori relatif yang memikirkan dampak dari pembedaan tersebut di masa yang akan datang. Sehingga dapat mencapai keadilan bagi korban serta memberikan efek jera pada pelaku sehingga kejahatan tersebut tidak terulang di kemudian hari.

Peneliti tidak hanya menggunakan teori pembedaan tetapi peneliti juga menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu *maqashid al-Syari'ah*, secara istilah merupakan tujuan yang dikendaki oleh syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh (Allah) pada setiap hukum. Jadi inti dari *maqashid al-Syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan menetapkan hukum dalam Islam tentu untuk menciptakan kemaslahatan dalam memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>10</sup> Adapun tujuannya itu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. *Hifdzu al-Din* atau Memelihara Agama.
2. *Hifdzu al-Nafs* atau Memelihara Jiwa.
3. *Hifdzu al-'Aql* atau Memelihara Akal.

<sup>10</sup> Bahrudin, *Ushul Fiqh*, Bandung: Mimbar pustaka, 2017. Hlm. 243.

<sup>11</sup> Bahrudin, *Ushul Fiqh*, Bandung: Mimbar pustaka, 2017. Hlm. 252.

4. *Hifdzu al-Nasl* atau Memelihara Keturunan.

5. *Hifdzu al-Mal* atau Memelihara Harta.

Fokus teori pada penelitian ini yaitu *Hifdzu al-Nasl* atau memelihara keturunan dari segi *min nahiyah al-wujub* dengan menikah sedangkan dari segi *min nahiyah al-adam* dengan melaksanakan hukuman *Had*. Kemudian *Hifdzu al-Nafs* atau memelihara jiwa. Menurut al-Syathibi memelihara jiwa dari segi *min nahiyah al-wujub* (kepentingan primer dengan cara melanggengkan keberadaannya) dengan cara makan dan minum, sedangkan menurut *min nahiyah al-adam* (kebutuhan primer dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya) menegakkan hukum *qisash* dan *diyat*.

Islam mengenal kata *jarimah* atau perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dikenakan hukuman, unsur-unsur umum suatu perbuatan dikatakan *jarimah* yaitu:<sup>12</sup>

1. Unsur formil (*al-Rukn al-syar'iy*), yaitu adanya aturan yang melarang perbuatan dan mengancam bagi yang melanggarnya.
2. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*), yaitu adanya tingkah laku atau kegiatan yang melanggar ketentuan berupa perbuatan *jarimah*.
3. Unsur moril (*al-Rukn al-Adabiy*), yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak gila.

Perbuatan yang termasuk dalam *jarimah* akan dikenakan hukuman sesuai yang telah ditetapkan sebagaimana *uqubah* dalam *fiqh jinayah* sebagai berikut:

1. *Jarimah Qishash dan Diyat*

*Jarimah qishash* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, merupakan pengenaan sebuah tindakan atau sanksi hukum kepada pelaku yang sama persis seperti perbuatan yang dilakukan kepada korban. Namun dalam hukum *qishash* terdapat pemaafan yang apabila korban atau pihak dari korban memaafkan perbuatan pelaku sehingga pelaku terbebas dari hukum *qishash* tetapi pelaku harus

---

<sup>12</sup> Lysa Angrayni, *Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*, Media Peneliti, 2015. Hlm. 26.

membayar *diyath* sebagai hukuman pengganti. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “wahai orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”<sup>13</sup>

## 2. Jarimah Hudud

*Jarimah hudud* atau *had* adalah suatu aturan yang sebelumnya sudah diatur oleh *syara'*, perbuatan yang termasuk dalam *jarimah hudud* yaitu; *Hirabah* atau perbuatan yang melakukan gabungan dari peampasan, penteroran, pembunuhan dan juga merusak di muka bumi; *khamr* yaitu segala sesuatu yang menghalangi atau menutupi akal yang biasa disebut dengan memabukan; *Bughat* yaitu melakukan pemberontakan kepada imam atau pemimpin dengan cara memisahkan diri atau tidak mentaati perintah imam; *Murtad* yaitu meninggalkan agama Allah dan melakukan segala larangan serta mengikrarkan bahwa dirinya keluar dari jalan Allah; *Shariqah* adalah tindakan seorang *mukalaf* yang *baligh* dengan mengambil harta orang lain secara diam-diam; zina yaitu perbuatan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri.<sup>14</sup>

## 3. Jarimah Ta'zir

*Jarimah Ta'zir* menurut bahasa merupakan *mashdar* dari kata *ázzara* yang artinya menolak dan mencegah, menghukum mencela atau memukul, *Ta'zir*

<sup>13</sup> Muchaeroni, *Al-Quran Hafalan*, Bandung: Al-Quran Al-Qasbah, 2020.

<sup>14</sup> Nurul.Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016. Hlm. 47.



diartikan sebagai perbuatan yang mendidik karena *ta'zir* bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar dapat menyadari tindak pidananya dan kemudian meninggalkannya dan menghentikannya. Para fuqoha juga mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang tidak ditentukan ukuran/lama waktu hukumannya oleh Allah SWT melainkan dikembalikan kepada manusia atau orang-orang yang memiliki hak dalam memutuskan hukuman.<sup>15</sup>

Sesungguhnya hukuman *ta'zir* berupa hukuman yang memberi pelajaran, dengan *ta'zir* Allah SWT menghalangi pelaku atau si terhukum untuk tidak mengulangi perbuatannya karena efek jera dari *jarimah ta'zir*. Pemberian sanksi terhadap pelaku pencabulan dari ketiga *jarimah* termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*, selama perbuatan cabul tersebut tidak termasuk ke dalam unsur-unsur pemerkosaan yang hukumannya sama dengan perbuatan zina.

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian seputar tindak pidana pencabulan dalam hukum pidana telah banyak diteliti sebelumnya, namun berbeda dalam pengambilan datanya serta titik fokus penelitian mengenai tindak pidana pencabulan. Untuk itu peneliti akan menyebutkan beberapa literatur yang dijadikan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Rachmat Harun, Universitas Sam Ratulangi kota Manado Sulawesi Utara yang berjudul “Analisis yuridis tentang tindak pidana pencabulan anak”.<sup>16</sup> Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dan cara pembuktiannya. Penelitian ini berbeda fokus dengan penelitian yang saya lakukan, penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, sedangkan penelitian saya berfokus pada batasan-batasan perbuatan dikatakan sebagai perbuatan cabul.

---

<sup>15</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: Nusantara Perss, 2020. Hlm. 121.

<sup>16</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id> di akses pada tanggal 6 april 2023.

2. Jurnal karya Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali yang berjudul, “kajian kriminologi tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Denpasar.”<sup>17</sup> Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab pencabulan terhadap anak dan upaya penanggulangan yang bertempat di Polresta Denpasar. Penelitian ini akan sangat berbeda akan sangat berbeda dengan penelitian yang saya lakukan karena fokus penelitian saya yaitu bagaimana batasan perbuatan dapat dikatakan tindak pencabulan.
3. Skripsi karya Sari Linda, universitas Muhamadiyah Sumatra Utara dengan judul penelitian, “analisis perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di tinjau dari pasal 76E undang-undang No.35 Tahun 2016 tentang perlindungan anak”.<sup>18</sup> Penelitian ini berfokus pada upaya pemberian konseling terhadap psikologi korban, sedangkan penelitian yang saya lakukan akan berbeda walaupun sama mengukukan undang-undang perlindungan anak pasal 76E katena fokus pembahasannya apada batasan perbuatan dikatakan sebagai tindak pencabulan.
4. Skripsi karya Ricky Susanto Pangribuan, universitas Pembangunan Panca Budi Medan Sumatra Utara dengan judul analisis hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan secara berlanjut (putusan pengadilan negeri lubuk pakam no. 1162/Pid. B/2018/PN. Lbp).<sup>19</sup> Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum dalam analisis putusan, dan penelitian ini hanya mengukukan hukum pidana positif. Sedangkan penelitian saya akan sangat berbeda selain fokus penelitiannya yang berbeda juga analisis hukumnya tidak hanya menggunakan hukum poitif tapi juga mengukukana hukum pidana Islam.
5. Skripsi karya Rendy Alberto Silalahi, universitas Borneo Tarakan, dengan judul penelitian tentang “analisis putusan pengadilan negeri Tarakan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh sesama anak

---

<sup>17</sup> <https://ejournal.warmadewa.ac.id> di akses tanggal 6 April 2023.

<sup>18</sup> <https://repository.umsu.ac.id> di akses tanggal 6 April 2023.

<sup>19</sup> <https://repository.pancabudi.ac.id> di akses tanggal 6 April 2023.

dibawah umur (putusan pengadilan no. 6/PID. Sus. Anak/2019 Pn. TAR).”<sup>20</sup> Penelitian ini akan sangat berbeda dengan penelitian yang saya lakukan, karena penelitian ini fokus utamanya tentang bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah bagi korban tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak, sedangkan penelitian saya membahas mengenai batasan perbuatan dapat dikatakan sebagai pencabulan.

Suatu penelitian tentu akan melihat sumber-sumber sebagai acuan untuk diajukan sebagai referensi. Begitupun dengan peneliti dalam membuat penelitian ini tentu terdapat sumber yang dipilih sebagai acuan bukan berarti peneliti menyamakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya walaupun terdapat beberapa kesamaan tentu akan ada perbedaannya.

Dilihat dari kelima sumber berupa penelitian terdahulu hampir semua merujuk pada pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan menggunakan perspektif atau relevansi dengan hukum pidana Islam. Namun pasal 76E dan hukum pidana Islam bukanlah suatu pembahasan yang sempit melainkan suatu pembahasan yang luas sehingga walaupun memiliki kesamaan dalam judul penelitian ini namun inti dari permasalahan yang akan diteliti sangat berbeda.

Berdasarkan teori R. Soesilo dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana Islam bahwa pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji. Misalnya perbuatan meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, cium-ciuman dan sebagainya.<sup>21</sup> Selain itu adanya fenomena dimasyarakat hamilnya korban tindak pidana pencabulan. Maka apakah pencabulan dan pemerkosaan itu suatu tindakan yang sama, sehingga fokus penelitian ini pada unsur-unsur suatu perbuatan dikatakan pencabulan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam.

---

<sup>20</sup> <https://repository.ubt.ac.id> di akses tanggal 6 April 2023.

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeria, 1996. Hlm. 212.